



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Serasi Bangun;
2. Tempat lahir : Desa Jeraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jeraya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa Serasi Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 2 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 4 Juni 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2018 REG.PERKARA : PDM-32/KARO/03/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SERASI BANGUN Bersama dengan JUNI BR SITEPU (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili "Permufakatan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Johannes Munthe, SH, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra, dan saksi Martua Thomas Pardede (anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di perladangan pandaonan diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi Jual beli Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Desa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk melakukan penyelidikan dan memastikan apakah benar di Desa Surbakti tersebut marak transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di salah satu rumah yang terletak di perladangan pandaonan yang menurut informasi tempat tersebut dijadikan transaksi jual beli Narkoba yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama RAIL SITEPU, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan disalah satu rumah yang ditempati oleh RAIL SITEPU, namun setelah dilakukan penggeledahan para saksi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba yang diduga dilakukan oleh RAIL SITEPU, selanjutnya para saksi mencoba bekerja sama dengan RAIL SITEPU untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang dikenal oleh RAIL SITEPU (Yang diketahui bernama SERASI BANGUN) yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu saat itu, selanjutnya para saksi memerintahkan RAIL SITEPU untuk menghubungi orang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu yaitu SERASI BANGUN dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantarkan ke Desa Surbakti (rumah RAIL SITEPU), dan dalam pembicaraan via handphone oleh SERASI BANGUN menyanggupi pesanan RAIL SITEPU dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 22.40 Wib sebelum SERASI BANGUN datang kerumah RAIL SITEPU, para saksi menyuruh RAIL SITEPU supaya menghubunginya via handphone dan beberapa saat kemudian RAIL SITEPU menelepon SERASI BANGUN dan kemudian telepon tersebut diangkat namun saat itu yang menjawab adalah seorang perempuan (JUNI BR SITEPU) dan mengatakan bahwa posisinya sudah menuju ke Desa Surbakti dan sekitar 20 menit kemudian para saksi melihat datang 2 orang yang datang yaitu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan parkir di pinggir jalan, pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju kerumah RAIL SITEPU yang mana sebelumnya dijelaskan oleh RAIL SITEPU bahwa SERASI BANGUN sering menggunakan topi dan didalam topinya disimpan narkoba dengan ciri-ciri dibungkus uang pecahan Rp.2.000,- dan pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju keteras rumah RAIL SITEPU oleh para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SERASI BANGUN, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh SERASI BANGUN, lalu oleh saksi para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap topi yang dipakai oleh SERASI

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap JUNI BR SITEPU, kemudian para saksi menginterogasi SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU lalu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik SERASI BANGUN yang akan diserahkan kepada RAIL SITEPU, kemudian SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 209/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 17 November 2017 barang bukti yang ditimbang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,30 (nol koma tigapuluh) gram.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12895/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya:
- Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SERASI BANGUN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik JUNI BR SITEPU, adalah benar milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SERASI BANGUN pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Johannes Munthe, SH, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra, dan saksi Martua Thomas Pardede (anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di perladangan pandaonan diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi Jual beli Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk melakukan penyelidikan dan memastikan apakah benar di Desa Surbakti tersebut marak transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di salah satu rumah yang terletak di perladangan pandaonan yang menurut informasi tempat tersebut dijadikan transaksi jual beli Narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama RAIL SITEPU, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan disalah satu rumah yang ditempati oleh RAIL SITEPU, namun setelah dilakukan pengeledahan para saksi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika yang diduga dilakukan oleh RAIL SITEPU, selanjutnya para saksi mencoba bekerja sama dengan RAIL SITEPU untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang dikenal oleh RAIL SITEPU (Yang diketahui bernama SERASI BANGUN) yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu saat itu, selanjutnya para saksi memerintahkan RAIL SITEPU untuk menghubungi orang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu yaitu SERASI BANGUN dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantarkan ke Desa Surbakti (rumah RAIL SITEPU), dan dalam

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan via handphone oleh SERASI BANGUN menyanggupi pesanan RAIL SITEPU dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 22.40 Wib sebelum SERASI BANGUN datang kerumah RAIL SITEPU, para saksi menyuruh RAIL SITEPU supaya menghubunginya via handphone dan beberapa saat kemudian RAIL SITEPU menelepon SERASI BANGUN dan kemudian telepon tersebut diangkat namun saat itu yang menjawab adalah seorang perempuan (JUNI BR SITEPU) dan mengatakan bahwa posisinya sudah menuju ke Desa Surbakti dan sekitar 20 menit kemudian para saksi melihat datang 2 orang yang datang yaitu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan parkir di pinggir jalan, pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju kerumah RAIL SITEPU yang mana sebelumnya dijelaskan oleh RAIL SITEPU bahwa SERASI BANGUN sering menggunakan topi dan didalam topinya disimpan narkoba dengan ciri-ciri dibungkus uang pecahan Rp.2.000,- dan pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju keteras rumah RAIL SITEPU oleh para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SERASI BANGUN, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh SERASI BANGUN, lalu oleh saksi para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap topi yang dipakai oleh SERASI BANGUN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap JUNI BR SITEPU, kemudian para saksi menginterogasi SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU lalu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik SERASI BANGUN yang akan diserahkan kepada RAIL SITEPU, kemudian SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 209/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 17 November 2017 barang bukti yang ditimbang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,30 (nol koma tigapuluh) gram.

- Bahwa barang bukti yang di temukan dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12895/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya:
- Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SERASI BANGUN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik JUNI BR SITEPU, adalah benar milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SERASI BANGUN pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Johannes Munthe, SH, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra, dan saksi Martua Thomas Pardede (anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di perladangan pandaonan diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi Jual beli Narkotika,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk melakukan penyelidikan dan memastikan apakah benar di Desa Surbakti tersebut marak transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di salah satu rumah yang terletak di perladangan pandaonan yang menurut informasi tempat tersebut dijadikan transaksi jual beli Narkoba yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama RAIL SITEPU, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan disalah satu rumah yang ditempati oleh RAIL SITEPU, namun setelah dilakukan pengeledahan para saksi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba yang diduga dilakukan oleh RAIL SITEPU, selanjutnya para saksi mencoba bekerja sama dengan RAIL SITEPU untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang dikenal oleh RAIL SITEPU (Yang diketahui bernama SERASI BANGUN) yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu saat itu, selanjutnya para saksi memerintahkan RAIL SITEPU untuk menghubungi orang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu yaitu SERASI BANGUN dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantarkan ke Desa Surbakti (rumah RAIL SITEPU), dan dalam pembicaraan via handphone oleh SERASI BANGUN menyanggupi pesanan RAIL SITEPU dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 22.40 Wib sebelum SERASI BANGUN datang kerumah RAIL SITEPU, para saksi menyuruh RAIL SITEPU supaya menghubunginya via handphone dan beberapa saat kemudian RAIL SITEPU menelepon SERASI BANGUN dan kemudian telepon tersebut diangkat namun saat itu yang menjawab adalah seorang perempuan (JUNI BR SITEPU) dan mengatakan bahwa posisinya sudah menuju ke Desa Surbakti dan sekitar 20 menit kemudian para saksi melihat datang 2 orang yang datang yaitu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan parkir di pinggir jalan, pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju kerumah RAIL SITEPU yang mana sebelumnya dijelaskan oleh RAIL SITEPU bahwa SERASI BANGUN sering menggunakan topi dan didalam topinya disimpan narkoba dengan ciri-ciri dibungkus uang pecahan Rp.2.000,- dan pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju keteras rumah RAIL SITEPU oleh para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SERASI BANGUN, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh SERASI BANGUN, lalu oleh saksi para saksi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap topi yang dipakai oleh SERASI BANGUN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap JUNI BR SITEPU, kemudian para saksi mengintrogasi SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU lalu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik SERASI BANGUN yang akan diserahkan kepada RAIL SITEPU, kemudian SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 209/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 17 November 2017 barang bukti yang ditimbang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,30 (nol koma tigapuluh) gram.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12895/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya:
- Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SERASI BANGUN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik JUNI BR SITEPU, adalah benar milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa SERASI BANGUN pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Johannes Munthe, SH, saksi Parluhutan Sitorus, saksi Dika Adi Saputra, dan saksi Martua Thomas Pardede (anggota Polri Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di perladangan pandaonan diduga sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli Narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo untuk melakukan penyelidikan dan memastikan apakah benar di Desa Surbakti tersebut marak transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, dan sesampainya di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo tepatnya di salah satu rumah yang terletak di perladangan pandaonan yang menurut informasi tempat tersebut dijadikan transaksi jual beli Narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama RAIL SITEPU, kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan disalah satu rumah yang ditempati oleh RAIL SITEPU, namun setelah dilakukan pengeledahan para saksi tidak menemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika yang diduga dilakukan oleh RAIL SITEPU, selanjutnya para saksi mencoba bekerja sama dengan RAIL SITEPU untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada orang yang dikenal oleh RAIL SITEPU (Yang diketahui bernama SERASI BANGUN) yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu saat itu, selanjutnya para saksi memerintahkan RAIL SITEPU untuk menghubungi orang yang menjual narkotika jenis shabu-shabu yaitu SERASI BANGUN dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantarkan ke Desa Surbakti (rumah RAIL SITEPU), dan dalam

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan via handphone oleh SERASI BANGUN menyanggupi pesanan RAIL SITEPU dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 22.40 Wib sebelum SERASI BANGUN datang kerumah RAIL SITEPU, para saksi menyuruh RAIL SITEPU supaya menghubunginya via handphone dan beberapa saat kemudian RAIL SITEPU menelepon SERASI BANGUN dan kemudian telepon tersebut diangkat namun saat itu yang menjawab adalah seorang perempuan (JUNI BR SITEPU) dan mengatakan bahwa posisinya sudah menuju ke Desa Surbakti dan sekitar 20 menit kemudian para saksi melihat datang 2 orang yang datang yaitu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor dan parkir di pinggir jalan, pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju kerumah RAIL SITEPU yang mana sebelumnya dijelaskan oleh RAIL SITEPU bahwa SERASI BANGUN sering menggunakan topi dan didalam topinya disimpan narkoba dengan ciri-ciri dibungkus uang pecahan Rp.2.000,- dan pada saat SERASI BANGUN berjalan menuju keteras rumah RAIL SITEPU oleh para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SERASI BANGUN, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh SERASI BANGUN, lalu oleh saksi para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap topi yang dipakai oleh SERASI BANGUN dan ditemukan 1 (satu) paket plastik tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap JUNI BR SITEPU, kemudian para saksi menginterogasi SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU lalu SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU mengakui benar bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik SERASI BANGUN yang akan diserahkan kepada RAIL SITEPU, kemudian SERASI BANGUN dan JUNI BR SITEPU dibawa ke Polres Tanah Karo guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 209/IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 17 November 2017 barang bukti yang ditimbang berupa : 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,30 (nol koma tigapuluh) gram.

- Bahwa barang bukti yang di temukan dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12895/NNF/2017 tanggal 27 November 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya:
- Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) paket kecil plastik klip warna bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 0,3 (nol koma tiga) gram dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SERASI BANGUN, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik JUNI BR SITEPU, adalah benar milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2018 No.REG.PERKARA:PDM-32/KARO/03/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serasi Bangun bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Lee Coper warna biru coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea star warna hitam BK 4771 S;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Juni 2018 telah menjatuhkan putusan dengan nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serasi Bangun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkoba Golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Lee Coper warna biru coklat; seluruhnya dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Star warna hitam BK 4771 S; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 4 Juni 2018 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing nomor 13/Bdg/Akta.Pid/2018/PN-Kjb pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj, masing-masing pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Relas Pemberitahuan Melihat, Membaca Dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 79/Pid.Sus /2018/PN Kbj.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan/latar belakang Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut, sedangkan Penuntut Umum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2018/PT MDN



mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 10 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang tertera dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut ternyata merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara jelas menurut hukum berdasarkan fakta-fakta dipersidangan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan dan tidak ada hal hal baru yang dapat dijadikan dasar sehingga pidana yang dijatuhkan berbeda dengan pidana yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Banding, seperti yang tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 4 Juni 2018, yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata sebelum terjadi jual beli/serah terima barang bukti Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi sehingga adalah dipandang lebih tepat kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hokum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal tanggal 4 Juni 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa SERASI BANGUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman “
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Lee Coper warna biru coklat; seluruhnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Star warna hitam BK 4771 S;

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami: Dharma E. Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, H. Erwan Munawar, S.H., M.H., Agung Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Eva Zahermi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

2. Agung Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Eva Zahermi, S.H., M.H.